



PUTUSAN

Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata mal waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hj. Saida Binti Pali, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Asrianto, S.H, Muhammad Khairil, S.H, dan Rafidah Fahmi, S.H** pekerjaan Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara dan Penasihat hukum pada **Law Office ASRIANTO & ASSOCIATES** yang Berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Kelurahan Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Register Surat Kuasa : 297/SK/X/2019/PA.Blk tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Nakera Alias Nakra Binti Pali, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Jalan Bahagia, Lingkungan Babana, Kelurahan

Hal. 1 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **A. Agus Patra, S.H** pekerjaan Advokat, Pengacara dan konsultan Hukum pada **Kantor Hukum A. Agus Patra, S.H dan Rekan** yang Berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No. 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor Register Surat Kuasa : 347/SK/XII/2019/PA.Blk tanggal 5 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Sabri Bin Ibrahim, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat kediaman di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

Lukman Bin Ibrahim, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat kediaman di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Hal. 2 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara nomor 770/Pdt.G/2019/PA Blk., tanggal 1 November 2019, yang telah diperbaiki oleh Penggugat, di mana perbaikan tersebut diserahkan pada persidangan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari pasangan suami-istri Almarhum Pali Bin Makka dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong (Pewaris) berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana dengan surat Nomor : 17/KD/X2019;
2. Bahwa almarhum Pali Bin Makka telah meninggal dunia pada Tahun 1976 dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong meninggal dunia pada Tahun 1988 Sebagaimana dengan surat keterangan kematian yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kelurahan Dannaung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Oktober 2019 dan pada tanggal 07 Oktober 2019;
3. Bahwa dalam semasa perkawinan Almarhum Pali Bin Makka dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong (Pewaris) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Hj. Saida Binti Pali (Penggugat);
 - Rajja Bin Pali, (Almarhum, meninggal pada tahun 1975 dan tidak memiliki Istri serta Keturunan/anak);

Hal. 3 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Nakera Binti Pali, (Tergugat);
- Mihra Binti Pali, (Almarhumah), meninggal pada tahun 1979 dan tidak memiliki suami dan keturunan/anak);
- Numera Binti Pali, (Almarhumah), meninggal pada tahun 2017 dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yakni Sdra Sabri Bin Ibrahim (Turut Tergugat I) dan Sdra Lukman Bin Ibrahim (Turut Tergugat II);
Untuk selanjutnya disebut juga sebagai Para Ahli Waris;

4. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan harta benda peninggalan (Tirkah) yang tidak bergerak yang diperoleh semasa perkawinan Pewaris sehingga merupakan suatu Harta Bersama/Gono Gini yang antara lain sebagai berikut : Sebidang tanah persawahan, seluas ± 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Lejju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Dra. HJ. Naima/ H. Aras;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019 tanah sawah milik Almarhum Pali Bin Makka yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Maka harta tersebut selanjutnya disebut sebagai Objek Waris / Harta peninggalan dari Almarhum Pali Bin Makka dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong (Pewaris), dan Objek Waris tersebut dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya hingga saat ini.

5. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia pada tahun 1974 maka Objek Waris/ harta peninggalannya sebagaimana dimaksud pada Posita 4 (empat) telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat beserta suaminya Almarhum (Sudding Dg. Pacoppo) sendiri sampai sekarang yang hasilnya pun dinikmati sendiri, Penggugat telah berusaha mendatangi dan membujuk Tergugat untuk memberikan haknya dan atau membagi

Hal. 4 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



waris atas objek waris tersebut, mengupayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat bersikeras mempertahankan Objek Waris untuk dinikmati dan kuasai sendiri, yang sampai sekarang yang hasilnya pun dinikmati sendiri;

6. Bahwa terdapat tanda-tanda dari Tergugat dan ingin menguasai sendiri Objek waris/harta peninggalan (Tirkah) seperti yang telah disebutkan di atas tanpa memikirkan Penggugat yang juga memiliki hak yang sama terhadap atas Objek Waris/ Harta peninggalan tersebut, bahkan cenderung berupaya menghilangkan hak dari ahli waris lainnya atas objek waris / harta peninggalan tersebut, yang mana sesuai dengan ditemukannya sebuah surat petunjuk/ dokumen yang berupa keterangan dalam bentuk **Surat pernyataan dari Sdra almarhum Sudding Dg. Pacoppo (suami Tergugat)** yang dimana menerangkan dan menyatakan secara jelas **bahwa Tergugat telah menguasai dan menggarap secara terus menerus objek waris tersebut** diatas mulai sejak pada tahun 1974 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat) hingga saat ini, dimana surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani / cap jempol diatas kertas bermaterai cukup oleh saudara almarhum Sudding Daeng Pacoppo (suami Tergugat) pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan Mei pada tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas) yang diketahui dan ditanda tangani oleh Saudara Andi Lukman sebagai Pejabat Kepala Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana hal tersebut sangat merugikan hak dari para ahli waris lainnya, termasuk hak Penggugat sebagai salah satu ahli waris dan secara riil objek waris belum pernah dibagi waris;
7. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan Obyek waris/harta peninggalan (Tirkah) kepada pihak lain, sebelum perkara memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Bulukumba meletakkan sita jaminan

Hal. 5 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



(*Coservatoir Beslaag*) atas obyek waris/harta peninggalan (tirkah) tersebut;

8. Bahwa oleh karena Gugatan *aquo* ini didasarkan pada bukti-bukti berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, atau upaya hukum yang lainnya.

9. Bahwa untuk menjamin Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan menjalankan perkara *aquo* ini, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan apabila *Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut tergugat II* ternyata telah lalai dalam menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Pali Bin Makka telah meninggal dunia pada Tahun 1976 dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong meninggal dunia pada Tahun 1988;
3. Menetapkan Penggugat (Hj. Saida Binti Pali) , anak kedua dari pewaris (Rajja Bin Pali, Almarhum, meninggal pada tahun 1975 dan tidak memiliki Istri serta Keturunan/anak), tergugat (Nakera Binti Pali) , Anak ke 4 (empat) dari pewaris (Almarhumah Mihra Binti Pali, meninggal pada tahun 1979 dan tidak memiliki suami dan keturunan/anak), Anak ke 5 (lima) dari pewaris (Almarhumah Numera Binti Pali, meninggal pada tahun 2017 dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki sebagai

Hal. 6 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



ahli waris pengganti yakni Turut tergugat I (Sabri Bin Ibrahim) dan Turut Tergugat II (Lukman Bin Ibrahim) Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Para ahli waris yang sah** dari Almarhum Pali Bin Makkah dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong (**Pewaris**);

4. Menetapkan objek waris/harta peninggalan sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris, yakni :

Sebidang tanah persawahan seluas ± 3600 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi), yang terletak di Dusun Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Lejju;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Dra.H. Naima/ H. Aras;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;

5. Meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas Objek waris/harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum Pali Bin Makka dan Almarhumah Darawiah Binti Saenong (**Pewaris**) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

7. Menghukum **Tergugat** agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij voorraad**) meskipun ada bantahan, perlawanan (**verzet**), banding, kasasi, atau upaya hukum yang lainnya;

9. Menghukum **Tergugat** dan **Turut Tergugat I** dan **Turut tergugat II** agar tunduk dan menjalankan perkara *aquo* ini, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar Tergugat dan Turut Tergugat diwajibkan untuk membayar uang paksa

Hal. 7 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



(*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Penggugat, untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di alamat tersebut, dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat keduanya tidak berada di Kabupaten Bulukumba dan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui alamat keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, namun Penggugat bertetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, M. Safi'i, S.Ag dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 10 Desember 2019 menyatakan bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya sebagaimana telah diuraikan di atas dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan tanggal 30 Desember 2019, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan pada persidangan tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 8 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



1. Bahwa **PARA TERGUGAT** membantah seluruh dalih dan dalil-dalil **PENGGUGAT**;
2. **Gugatan PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**;
 - a). Bahwa oleh karena “ **OBJEK GUGATAN**” yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dalam Konvensi adalah berupa harta dalam hal ini **HARTA WARISAN**, maka seharusnya **PENGGUGAT** menguraikan atau setidaknya menginventarisir tentang **SIFAT HARTA WARISAN** yang menjadi **OBJEK GUGATAN** dalam **PERKARA AQUO**, yakni dengan jalan menguraikan secara tegas dan jelas tentang **HARTA WARISAN** tersebut, apakah **HARTA WARISAN** berupa **HARTA /BENDA** yang **BERGERAK** atau harta Warisan berupa Benda/Harta yang **TIDAK BERGERAK** dan berapa jumlah benda/harta warisan **PEWARIS** yang ditinggalkan seluruhnya;
 - b). Bahwa oleh karena ternyata sudah jelas ada niat jahat dari **PENGGUGAT** untuk menyembunyikan sejumlah Benda/Harta Warisan **PEWARIS** yang seharusnya disebutkan secara utuh dan rinci Benda/Harta Warisan yang ditinggalkan **PEWARIS** yang sesungguhnya memiliki 3 (tiga) obyek Benda/Harta Peninggalan warisan namun **PENGGUGAT** hanya menyebutkan 1(satu) Obyek Benda/Harta Peninggalan warisan yakni yang dimiliki dan dikuasai **TERGUGAT** sementara 2 (dua) bagian Obyek Benda/Harta Peninggalan warisan yang telah dijual **PENGGUGAT** tidak pernah disinggung dalam gugatan yang dengan sendirinya berarti **PENGGUGAT** telah menyembunyikan dan bahkan berusaha menghilangkan jejak Obyek Benda/Harta Peninggalan Warisan **PEWARIS** yang selanjutnya akan diuraikan **TERGUGAT** pada poin berikutnya;
 - c) Bahwa Selain itu, **PENGGUGAT** juga menguraikan sekaligus menuntut Harta yang padanya tidak memiliki **HAK WARIS** lagi. Oleh karena **PENGGUGAT** pada dasarnya telah mengambil bagian **HAK WARIS**-nya, bahkan **PENGGUGAT** malah *telah merampas HAK WARIS PARA TERGUGAT*, di mana sesungguhnya **PEWARIS**

Hal. 9 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



dalam hal ini orangtua PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT (almarhum PALI Bin Makka dan almarhumah DARAWIAH Binti SAENI (jadi, bukan SAENONG)), memiliki BENDA/HARTA WARISAN berupa BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK berupa 3 (tiga) Bidang TANAH PERSAWAHAN, di mana **2 (dua) obyek bagian HARTA WARISAN dari 3 (tiga) obyek bagian HARTA WARISAN yang ditinggalkan orangtua PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT (PEWARIS/ PALI Bin MAKKA dan DARAWIAH Binti SAENI) telah diambil dan telah dijual oleh PENGGUGAT Hj. SAIDAH Binti PALI, yakni Harta Warisan berupa:**

- 1). **Tanah Persawahan seluas 2,323 M² yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT (Hj. SAIDAH Binti PALI) pada sekitar Tahun 1999 kepada Almarhum ABD.MAJID (suami SITTI Binti H. SINYO), yang kini Tanah Persawahan tersebut dikuasai MUH.ASDAR yang dibeli dari SITTI NIHRA Binti H. SINYO (istri Almarhum ABD. MAJID) yang terletak di Garanta Desa Garanta Keec.Ujungloe Kab.Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan:-----**

dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan tanah Persawahan milik H.HAKIM WAHAB;
- Sebelah Timur dengan tanah Persawahan Milik H. SINYO;
- Sebelah Selatan dengan Irigasi (Pengairan); dan
- Sebelah Barat dengan tanah persawahan milik H. AMBO SAKKA (Alm).

Catatan: ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

- 2). **Tanah Persawahan seluas \pm 3500 M² yang terletak di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT (Hj.SAIDA Binti PALI) pada Tahun 1998 kepada SULHANIAH Binti H.AMBO UPE, Hal. 10 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik**



kemudian SULHANIAH Binti H.AMBO UPE menjualnya lagi kepada H.ABD. HAKIM WAHAB, yang dikuasai H.ABD.HAKIM WAHAB sampai sekarang, tanah persawahan tersebut memiliki batas-batas :

- * Sebelah Utara dengan Tanah Persawahan milik H.DAHLAN;
- * Sebelah Timur dengan Tanah Persawahan milik H. SINYO;
- * Sebelah Selatan dengan Tanah Persawahan milik MUH.ASDAR (ABD.MAJID);
- * Sebelah Barat dengan Tanah Persawahan milik H.AMBO SAKKA (Alm).

Catatan: ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

d). Bahwa dalam dalil Gugatannya pada poin 4 halaman 3, PENGGUGAT mendalilkan bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia tahun 1976, PEWARIS telah meninggalkan harta benda peninggalan (Tirkah) yang tidak bergerak berupa tanah persawahan yang terletak di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan dengan batas-batas :

- * Sebelah Utara dengan saluran air;
- * Sebelah Timur dengan Tanah Milik Leju;
- * Sebelah Selatan dengan Tanah Milik Dra. Hj.Naima/H.Aras;
- * Sebelah Barat dengan Saluran air;

Yang didasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019 yang dinyatakan sebagai tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan dan dikatakan bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT.

- Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas adalah suatu dalil yang keliru dan mengandung kebohongan, bahkan terkesan PENGGUGAT telah melakukan tindakan / hal tidak terpuji bersama Kepala Desa Garanta yang merupakan perbuatan

Hal. 11 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



persekongkolan jahat atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019. **Betapa tidak, oleh karena TERGUGAT sampai detik ini tidak pernah menguasai secuil pun tanah persawahan yang dimaksud PENGGUGAT** yakni Tanah Persawahan yang terletak di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba, melainkan PENGGUGAT hanya memiliki dan menguasai Tanah Persawahan yang memang Hak PENGGUGAT yang letaknya bukan di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec. Ujungloe Kab.Bulukumba, akan tetapi terletak di Desa lain, **sehingga Kepala Desa Garanta sangat tidak memiliki legal standing untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan terhadap Tanah Persawahan yang terletak di luar wilayah pemerintahannya.** Meski seharusnya TERGUGAT seandainya mau berlaku curang mengakui saja hal tersebut karena tanpa berharap apapun ternyata Kepala Desa Garanta telah memberikan pengakuan hak atas sebidang tanah di wilayah hukum pemerintahannya dan PENGGUGAT telah mengakui kalau TERGUGAT memiliki / menguasai Tanah Persawahan yang dimaksud berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019 yang dinyatakan sebagai tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, **tapi TERGUGAT tidak mau, cukup apa yang kini telah kami miliki namun berberkah daripada harus mengakui yang bukan hak TERGUGAT, sehingga dalil GUGATAN PENGGUGAT pada poin 4 halaman 3 ini sangat Kabur (obscuur libel) dan salah obyek (ERROR IN OBYECTO) dan berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak atau dikesampingkan;**

- e). Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2 PENGGUGAT selain salah mengenai umur TERGUGAT juga menempatkan dua orang sebagai **TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang merupakan ponakan PENGGUGAT sendiri yakni SABRI Bin IBRAHIM sebagai TURUT TERGUGAT I dan LUKMAN Bin IBRAHIM sebagai TURUT**

Hal. 12 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



TERGUGAT II yang nyata-nyata hingga detik ini tidak pernah menguasai OBYEK manapun karena bagian hak PARA TERGUGAT telah dipindahtangankan oleh PENGGUGAT, sehingga penempatan orang/subyek TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II oleh PENGGUGAT dalam GUGATAN nya pada Halaman 2 tersebut sangat keliru dan salah orang (ERROR IN SUBJECTO), sehingga berdasar Hukum Gugatan PENGGUGAT ini sangat layak dan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

- f). Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 3 poin 3, PENGGUGAT menguraikan bahwa dalam semasa perkawinan Almarhum PALI Bin MAKKA dan almarhumah DARAWIAH Binti SAENONG (PEWARIS) dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing:

Hj. SAIDAH Binti PALI (anak pertama), Alm.RAJJA Bin PALI (anak kedua), Nakera Binti Pali (anak ketiga), Almh.MIHRA Binti PALI (anak keempat) dan Almh. NUMERA Binti PALI (anak kelima) yang mempunyai dua orang anak yakni SABRI Bin IBRAHIM dan LUKMAN Bin IBRAHIM yang selanjutnya disebut juga sebagai PARA AHLI WARIS.

- Dalil gugatan PENGGUGAT tersebut pada Halaman 3 poin 3 merupakan suatu dalil yang sangat keliru dan mengada-ada, oleh karena urutan kelahiran anak dari PEWARIS yang sebenarnya adalah Hj.SAIDAH (anak pertama), NAKERA (anak kedua), NUMERA (anak ketiga), RAJJA (anak keempat) dan NIHRA (anak kelima), bukan MIHRA begitu pula nama Bapak Almh.DARAWIAH bukan SAENONG akan tetapi SAENI, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 poin 3 ini sangat layak dan berdasar Hukum untuk ditolak;

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

- * Bahwa dalam dalil gugatannya pada Halaman 3 poin 4, **PENGGUGAT menyebutkan bahwa setelah meninggal dunia PEWARIS telah meninggalkan HARTA BENDA PENINGGALAN (Tirkah) yang tidak**

Hal. 13 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



bergerak yang diperoleh semasa perkawinan PEWARIS sehingga merupakan suatu HARTA BERSAMA/GONO-GINI;

-Dalil Gugatan PENGGUGAT ini jelas mengada-ada dan keliru, sebab semua HARTA BENDA PENINGGALAN (Tirkah) PEWARIS Almarhum PALI Bin MAKKA adalah merupakan HARTA BAWAAN milik PEWARIS Almarhum PALI Bin MAKKA dan bukan HARTA GONO-GINI atau hasil yang diperoleh dalam PERKAWINAN dengan PEWARIS ALMARHUMAH DARAWIAH Binti SAENI, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 4 Halaman 3 ini jelas sangat keliru dan berdasar Hukum sangat patut dan layak untuk tidak diterima atau dikesampingan;

* Bahwa oleh karena sesungguhnya PENGGUGAT telah mengetahui secara pasti bahwa HARTA PENINGGALAN (Benda/Harta Warisan) yang merupakan OBYEK Sengketa dalam perkara ini yaitu Obyek sengketa berupa Tanah Persawahan yang merupakan Warisan dari PEWARIS yang sesungguhnya terdiri dari 3 (tiga) bidang Tanah Persawahan, namun di sini PENGGUGAT tidak jujur dan hanya menyebutkan 1 (satu) bidang tanah Persawahan sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 3 poin 4 yang didasarkan pada Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019 yang dinyatakan sebagai tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, yang sesungguhnya klaim itu adalah salah alamat karena tanah persawahan yang TERGUGAT kuasai saat ini yang diduga obyek sengketa oleh PENGGUGAT tidak berlokasi di daerah/ wilayah Pemerintah Desa GARANTA. Selain itu, Obyek Sengketa yang dimaksud juga tidak pernah dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I maupun TURUT TERGUGAT II, sehingga gugatan PENGGUGAT yang obyeknya tidak berada ditempat /wilayah yang dimaksud serta tidak pernah dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut dikualifikasikan sebagai **GUGATAN PREMATUR**, karena tanah persawahan yang dimaksud tersebut bukan

Hal. 14 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



dan tidak pernah dalam penguasaan TERGUGAT, lebih-lebih oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, oleh karena termasuk dalam kualifikasi GUGATAN PREMATUR, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu EKSEPSI PARA TERGUGAT dalam konvensi harus dikabulkan.” ;

Bahwa berdasarkan uraian EKSEPSI tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT konvensi menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalih dan dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT Konvensi;
2. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT Konvensi pada poin 1 sampai poin 3 tidak perlu PARA TERGUGAT tanggapi oleh karena pada intinya apa yang telah diuraikan PENGGUGAT tersebut adalah benar adanya, meskipun ada sedikit yang agak keliru disampaikan PENGGUGAT karena dalam Gugatan PENGGUGAT Halaman 3 poin 3, PENGGUGAT menguraikan bahwa dalam semasa perkawinan Almarhum PALI Bin MAKKA dan almarhumah DARAWIAH Binti SAENONG (PEWARIS) dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing: Hj. SAIDAH Binti PALI (anak pertama), Alm.RAJJA Bin PALI (anak kedua), Nakera Binti Pali (anak ketiga), Almh.MIHRA Binti PALI (anak keempat) dan Almh. NUMERA Binti PALI (anak kelima) yang mempunyai dua orang anak yakni SABRI Bin IBRAHIM dan LUKMAN Bin IBRAHIM yang selanjutnya disebut juga sebagai PARA AHLI WARIS.
 - Dalil gugatan PENGGUGAT tersebut pada Halaman 3 poin 3 merupakan suatu dalil yang sangat keliru dan mengada-ada, oleh karena urutan kelahiran anak dari PEWARIS yang sebenarnya adalah Hj.SAIDAH (anak pertama), NAKERA (anak kedua), NUMERA (anak ketiga), RAJJA (anak keempat) dan NIHRA (anak kelima), bukan MIHRA begitu pula nama Bapak Almh.DARAWIAH

Hal. 15 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



bukan SAENONG akan tetapi SAENI, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 poin 3 ini sangat layak dan berdasar Hukum untuk ditolak **dan dikesampingkan** ;

3. **Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 3 poin 4 yang hanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 14 DG/XI/2019 mengenai Tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian diklaim sebagai Obyek Waris / Harta Peninggalan dari Almarhum PALI Bin MAKKA dan Almarhumah DARAWIAH Binti SAENI dan Obyek tersebut menurut PENGGUGAT kini dikuasai oleh TERGUGAT;**

- **Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas adalah suatu dalil yang keliru dan mengandung kebohongan, bahkan terkesan PENGGUGAT telah melakukan tindakan / hal tidak terpuji bersama Kepala Desa Garanta yang merupakan perbuatan persekongkolan jahat atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 14 DG/XI/2019. *Betapa tidak, oleh karena PENGGUGAT sampai detik ini tidak pernah menguasai secuil pun tanah persawahan yang dimaksud PENGGUGAT yakni Tanah Persawahan yang terletak di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba, melainkan TERGUGAT hanya memiliki dan menguasai Tanah Persawahan yang memang Hak TERGUGAT yang letaknya bukan di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec. Ujungloe Kab.Bulukumba, akan tetapi terletak di Desa lain, sehingga Kepala Desa Garanta sangat tidak memiliki legal standing untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan.* Meski seharusnya TERGUGAT seandainya mau berlaku curang mengakui saja hal tersebut karena tanpa berharap apapun ternyata Kepala Desa Garanta dan PENGGUGAT telah mengakui kalau TERGUGAT memiliki / menguasai Tanah Persawahan yang dimaksud berdasarkan **Surat Keterangan****

Hal. 16 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



Nomor : 14 DG/X/2019 yang dinyatakan sebagai tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan, tapi TERGUGAT tidak mau, cukup apa yang kini telah kami miliki namun berberkah daripada harus mengakui yang bukan hak TERGUGAT, sehingga dalil GUGATAN PENGGUGAT pada poin 4 halaman 3 ini **sangat Kabur (Obscur Libel) dan salah obyek (ERROR IN OBYECTO)** dan berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 4 poin 5 yang mengatakan bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia pada Tahun 1976, maka Obyek Waris / Harta Peninggalannya sebagaimana dimaksud pada POSITA 4 (empat) telah diambil alih dan dikuasai oleh TERGUGAT beserta suaminya almarhum SUDDING Dg. PACOPPO sendiri sampai sekarang yang hasilnya pun dinikmati sendiri sampai sekarang, begitu pula dengan poin 6 di Halaman 4 pada dasarnya seirama dengan dalil Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 3 poin 4, yang pada intinya, PENGGUGAT hendak menggiring TERGUGAT untuk mengakui suatu Obyek Tanah Persawahan yang dimaksud PENGGUGAT yang pada hakekatnya TERGUGAT tidak menguasainya apalagi mengambil hasilnya, Pernyataan dan Dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 5 dan poin 6 halaman 4 tersebut adalah merupakan dalil yang sangat keliru yang hanya karena adanya SURAT Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta yang sengaja diminta oleh PENGGUGAT untuk dibuatkan sebagai dasar untuk menggugat merupakan upaya kotor dan sangat keliru yang telah diupayakan PENGGUGAT dengan mempengaruhi Kepala Desa Garanta untuk mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 14 DG/X/2019 mengenai Tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA

Hal. 17 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian diklaim sebagai Obyek Waris / Harta Peninggalan dari Almarhum PALI Bin MAKKA dan Almarhumah DARAWIAH Binti SAENI dan Obyek tersebut menurut PENGGUGAT kini dikuasai oleh TERGUGAT padahal TERGUGAT tidak pernah menguasai obyek yang dimaksud;

5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas adalah suatu dalil yang keliru dan mengandung kebohongan, bahkan terkesan PENGGUGAT telah melakukan tindakan / hal tidak terpuji bersama Kepala Desa Garanta yang merupakan perbuatan persekongkolan jahat atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019. ***Betapa tidak, oleh karena TERGUGAT sampai detik ini tidak pernah menguasai secuil pun tanah persawahan yang dimaksud PENGGUGAT*** yakni Tanah Persawahan yang terletak di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba, ***melainkan TERGUGAT hanya memiliki dan menguasai Tanah Persawahan yang memang Hak TERGUGAT yang letaknya bukan di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec. Ujungloe Kab.Bulukumba, akan tetapi terletak di Desa lain, sehingga Kepala Desa Garanta sangat tidak memiliki legal standing untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan.*** Meski seharusnya TERGUGAT seandainya mau berlaku curang mengakui saja hal tersebut karena tanpa berharap apapun ternyata Kepala Desa Garanta dan PENGGUGAT telah mengakui kalau TERGUGAT memiliki / menguasai Tanah Persawahan yang dimaksud berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019 yang dinyatakan sebagai tanah sawah milik Almarhum PALI Bin MAKKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Prov.Sulawesi Selatan**, tapi TERGUGAT tidak mau dan tidak berani mengakuinya karena TERGUGAT tidak memiliki Hak pada Obyek yang dimaksud,

Hal. 18 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



cukup apa yang kini telah TERGUGAT miliki namun berberkah daripada harus mengakui yang bukan hak TERGUGAT, sehingga dalil GUGATAN PENGGUGAT pada poin 4 halaman 3 ini **sangat Kabur (Obscuur Libel) dan salah obyek (ERROR IN OBYECTO)** dan berdasar hukum sangat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

6. **Bahwa dalam pernyataan dan dalil Gugatan PENGGUGAT pada Halaman 2 yang mencantumkan 2 (dua) nama lain selain TERGUGAT, yakni SABRI Bin IBRAHIM sebagai TURUT TERGUGAT I dan LUKMAN Bin IBRAHIM sebagai TURUT TERGUGAT II, adalah suatu langkah kekeliruan nyata yang telah dilakukan PENGGUGAT, betapa tidak, pada POSITA PENGGUGAT, tidak pernah ada satu pun yang menerangkan dan menjelaskan keikutsertaan TURUT TERGUGAT I dan TUTOR TERGUGAT II menguasai dan menikmati hasil dari OBYEK WARIS yang dimaksud sehingga PENCANTUMAN SABRI Bin IBRAHIM sebagai TURUT TERGUGAT I dan LUKMAN Bin IBRAHIM sebagai TURUT TERGUGAT II adalah merupakan pernyataan dan dalil yang sangat tidak masuk akal, keliru dan mengada-ada sekaligus merupakan bentuk "PENCEMARAN NAMA BAIK" keduanya yang telah dilakukan PENGGUGAT, sehingga berdasar hukum sangat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;**
7. **Bahwa PARA TERGUGAT menolak dan membantah segala dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya;**

III. DALAM REKONVENS

1. **Bahwa semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II atau PARA TERGUGAT dalam Konvensi, sekarang mohon dapat disebut sebagai PARA PENGGUGAT dalam REKONVENS dan semula sebagai PENGGUGAT dalam KONVENS sekarang disebut sebagai TERGUGAT dalam REKONVENS;**

Hal. 19 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas, mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan REKONVENSI ini;
3. Bahwa seperti yang telah TERGUGAT KONVENSI uraikan pada bagian EKSEPSI terdahulu bahwa pada dasarnya PENGGUGAT dalam KONVENSI tidak jujur dalam menguraikan OBYEK WARIS/HARTA PENINGGALAN (TIRKAH) PEWARIS Almarhum PALI Bin MAKKA dan Almarhumah DARAWIAH Binti SAENI, yang sesungguhnya memiliki 3 (tiga) bidang Tanah PERSAWAHAN, di mana 1 (satu) Bidang Tanah PERSAWAHAN seluas $+3600$ M² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dikuasai TERGUGAT KONVENSI sebagai bahagian Hak Warisnya dan 2 (dua) Bidang TANAH PERSAWAHAN telah dijual/dipindahtangankan ke PIHAK LAIN oleh PENGGUGAT KONVENSI (Hj.SAIDAH Binti PALI), yang terdiri dari :

- 1). Tanah Persawahan seluas $2,323$ M² yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT pada sekitar Tahun 1999 kepada Almarhum ABD.MAJID (SITTI NIHRA H. SINYO), yang kini Tanah Persawahan tersebut dikuasai MUH.ASDAR yang dibeli dari SITTI NIHRA H. SINYO (istri Almarhum ABD. MAJID) yang terletak di Garanta Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba- Sulsel dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Persawahan milik H. HAKIM WAHAB;
 - Sebelah Timur dengan tanah Persawahan Milik H. SINYO;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi (Pengairan); dan
 - Sebelah Barat dengan tanha persawahan milik H. AMBO SAKKA.

Catatan: ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

- 2). Tanah Persawahan seluas $+ 3500$ M² yang terletak di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab. Bulukumba, yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT

Hal. 20 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



pada Tahun 1998 kepada SULHANIAH Binti H.AMBO UPE, kemudian SULHANIAH Binti H.AMBO UPE menjualnya lagi kepada H.ABD. HAKIM yang dikuasanya sampai sekarang, tanah persawahan tersebut memiliki batas-batas :

- * Sebelah Utara dengan Tanah Persawahan milik H. DAHLAN;
- * Sebelah Timur dengan Tanah Persawahan milik H. SINYO;
- * Sebelah Selatan dengan Tanah Persawahan milik MUH.ASDAR (ABD.MAJID);
- * Sebelah Barat dengan Tanah Persawahan milik AMBO SAKKA;

Catatan: ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

4. Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1976 dan bagian warisan masing-masing anaknya yang masih hidup dan anaknya yang memiliki ahli waris pengganti dibagikan, namun Hj.SAIDAH Binti PALI malah merampas hak bagian waris Ahli Waris Pengganti (SBARI dan LUKMAN) dengan menjualnya /memindahtangankannya kepada orang lain sebagaimana uraian poin 3 (1) dan 3 (2) di atas (akan terungkap dalam pembuktian);
5. Bahwa terdapat tanda-tanda dari TERGUGAT Rekonvensi (Hj.SAIDAH Binti PALI) makin memperlihatkan keserakahannya dengan mengajukan gugatan Hak Waris terhadap TERGUGAT Konvensi dan PARA PENGGUGAT Rekonvensi (SABRI dan LUKMAN) yang mana sesungguhnya TERGUGAT Rekonvensi (Hj. SAIDAH) sudah merampas dan menjual bagian Hak Waris dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi;
6. Bahwa akibat perlakuan dan tindakan TERGUGAT Rekonvensi (Hj.SAIDAH Binti PALI) yang telah merampas dan menjual bagian Hak Waris dari PARA PENGGUGAT Rekonvensi, PARA TERGUGAT Rekonvensi sangat menderita dan terpaksa merantau ke negeri orang untuk memperbaiki kehidupan dan ini akibat ulah dan sifat serakah TERGUGAT Rekonvensi tersebut hidup PARA

Hal. 21 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



PENGGUGAT Rekonvensi sangat menderita sejak dijualnya oleh Hj.SAIDAH bagian Hak Waris PARA PENGGUGAT Rekonvensi selaku AHLI WARIS PENGGANTI dari AHLI WARIS NUMERA Binti PALI ;

7. Bahwa oleh karena GUGATAN AQUO ini didasarkan pada bukti-bukti berdasarkan Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon kiranya agar putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi, aatau upaya hukum lainnya;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT Rekonvensi sangat khawatir TERGUGAT Rekonvensi Hj.SAIDAH Binti PALI tidak mau menyerahkan/mengembalikan dan/atau mengganti HARTA/BENDA yang menjadi bagian HAK WARIS PARA PENGGUGAT Rekonvensi setelah perkara ini memperoleh PUTUSAN PENGADILAN yang berkekuatan Hukum Tetap (INKRAH) dan untuk menjamin TERGUGAT Rekonvensi untuk tunduk dan menjalankan perkara AQUO ini, maka PARA PENGGUGAT Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar TERGUGAT Rekonvensi diwajibkan untuk membayar UANG PAKSA (DWANGSOM) sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT Rekonvensi ternyata telah lalai dalam menjalankan PUTUSAN PERKARA ini, terhitung sejak saat PUTUSAN PERKARA ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (INKRAH);

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini PARA TERGUGAT (TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II) memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan/menerima Eksepsi PARA TERGUGAT;

Hal. 22 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Konvensi tidak dapat diterima;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

III. **DALAM REKONVENS**

1. Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum PALI Bin MAKKA telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan almarhumah DARAWIAH Binti SAENI meninggal dunia pada tahun 1988;
3. Menetapkan PARA PENGGUGAT Rekonvensi (SABRI Bin IBRAHIM dan LUKMAN Bin IBRAHIM) sebagai AHLI WARIS PENGANTI almarhumah NUMERA Binti PALI anak ketiga dari PEWARIS yang meninggal pada tahun 2017, Hj.SAIDAH Binti PALI (TERGUGAT Rekonvensi) anak pertama dari PEWARIS, NAKERA Binti PALI anak kedua dari PEWARIS, Almarhum RAJJA Bin PALI anak keempat dari PEWARIS meninggal dunia pada tahun 1975 tidak beristeri dan tidak memiliki keturunan, dan Almarhumah NIHRA Binti PALI meninggal dunia pada tahun 1979 pernah menikah namun tidak memiliki keturunan, untuk selanjutnya disebut juga sebagai PARA AHLI WARIS yang sah dari Almarhum PALI Bin MAKKA dan Almarhumah DARAWIAH Binti SAENI disebut sebagai PEWARIS;
4. Menyatakan secara Hukum bahwa sesungguhnya PEWARIS almarhum PALI Bin MAKKA dan Almarhumah DARAWIAH Binti SAENI memiliki Obyek Waris/Harta Peninggalan berupa 3 (tiga) bidang Tanah Persawahan yang telah terbagi untuk 3 (tiga) orang Putrinya

Hal. 23 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



(Hj.SAIDAH Binti PALI, NAKERA Binti PALI, dan NUMERA Binti PALI) yakni :

1). **Tanah Persawahan seluas 2,323 M² yang telah dijual/dipindahtangankan** PENGGUGAT pada sekitar Tahun 1999 kepada Almarhum ABD.MAJID (SITTI NIHRA H. SINYO), yang kini Tanah Persawahan tersebut **dikuasai SITTI NIHRA H. SINYO (istri Almarhum ABD. MAJID)** yang terletak di Garanta Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba- Sulsel: dengan batas-batas ;

- o Sebelah Utara dengan tanah Persawahan milik H. HAKIM WAHAB;
- o Sebelah Timur dengan tanah Persawahan Milik H. SINYO;
- o Sebelah Selatan dengan Irigasi (Pengairan); dan
- o Sebelah Barat dengan tanah persawahan milik H. AMBO SAKKA.

- **Catatan:** -ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;
 - Obyek tersebut merupakan Bagian Hak Waris dari NUMERA Binti PALI atau Ahli Waris Pengganti yakni SABRI Bin IBRAHIM dan LUKMAN Bin IBRAHIM, namun telah dijual / dipindahtangankan oleh PENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT Rekonvensi Hj. SAIDAH Binti PALI;

2). **Tanah Persawahan seluas + 3500 M² yang terletak di Dusun Tanru Tedong** Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab. Bulukumba, yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT pada Tahun 1998 kepada SULHANIAH Binti H.AMBO UPE, kemudian SULHANIAH Binti H.AMBO UPE menjualnya lagi kepada H.ABD. HAKIM yang dikuasainya sampai sekarang, tanah persawahan tersebut memiliki batas-batas :

Hal. 24 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- * Sebelah Utara dengan Tanah Persawahan milik H.DAHLAN;
- * Sebelah Timur dengan Tanah Persawahan milik H. SINYO;
- * Sebelah Selatan dengan Tanah Persawahan milik MUH.ASDAR (ABD.MAJID);
- * Sebelah Barat dengan Tanah Persawahan milik AMBO SAKKA;

Catatan: -ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

- Obyek tersebut merupakan Bagian Hak Waris dari Hj. SAIDAH Binti PALI dan telah dijual / dipindahtangankan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT Rekonvensi Hj. SAIDAH Binti PALI;

3). Tanah Persawahan seluas $+3600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjalling Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan, yang sampai hari ini dikuasai TERGUGAT Konvensi;

* Maka **HARTA** tersebut disebut **OBYEK WARIS / Harta Peninggalan (Tirkah)** dari **PEWARIS** Almarhum **PALI Bin MAKKA** dan Almarhumah **DARAWIAH Binti SAENI**, meskipun sesungguhnya itu bukan **HARTA BERSAMA** atau **HARTA GONO-GINI** sebagaimana klaim dari **PENGGUGAT** Konvensi, melainkan **HARTA BAWAAN** Almarhum **PALI Bin MAKKA**;

5. Menetapkan Obyek Waris /Harta Peninggalan sebagai Harta Peninggalan Orangtua/PEWARIS dan bahagian hak waris masing-masing sebagai berikut:

1). **Tanah Persawahan seluas $2,323 \text{ M}^2$ yang telah dijual/dipindahtangankan** **PENGGUGAT** pada sekitar Tahun 1999 kepada Almarhum **ABD.MAJID (SITTI NIHRA H. SINYO)**, yang kini Tanah Persawahan tersebut **dikuasai SITTI NIHRA**

Hal. 25 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



H. SINYO (istri Almarhum ABD. MAJID) yang terletak di Garanta Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba- Sulsel: dengan batas-batas ;

- o Sebelah Utara dengan tanah Persawahan milik H. HAKIM WAHAB;
- o Sebelah Timur dengan tanah Persawahan Milik H. SINYO;
- o Sebelah Selatan dengan Irigasi (Pengairan); dan
- o Sebelah Barat dengan tanah persawahan milik H. AMBO SAKKA.

Catatan: - Obyek tersebut merupakan Bagian Hak Waris dari NUMERAH Binti PALI atau Ahli Waris Pengganti yakni SABRI Bin IBRAHIM dan LUKMAN Bin IBRAHIM, namun telah dijual / dipindahtangankan oleh PENGGUGAT Konvensi/ TERGUGAT R Catatan:- ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

ekonvensi Hj. SAIDAH Binti PALI;

2). Tanah Persawahan seluas \pm 3500 M² yang terletak di Dusun Tanru Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujungloe Kab. Bulukumba, yang telah dijual/dipindahtangankan PENGGUGAT pada Tahun 1998 kepada SULHANIAH Binti H.AMBO UPE, kemudian SULHANIAH Binti H.AMBO UPE menjualnya lagi kepada H.ABD. HAKIM yang dikuasanya sampai sekarang, tanah persawahan tersebut memiliki batas-batas :

- * Sebelah Utara dengan Tanah Persawahan milik H.DAHLAN;
- * Sebelah Timur dengan Tanah Persawahan milik H. SINYO;
- * Sebelah Selatan dengan Tanah Persawahan milik MUH.ASDAR (ABD.MAJID);
- * Sebelah Barat dengan Tanah Persawahan milik AMBO SAKKA

Hal. 26 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



Catatan: - Obyek tersebut merupakan Bagian Hak Waris dari Hj. SAIDAH Binti PALI dan telah dijual / dipandahtangankan oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT Rekonvensi Hj. SAIDAH Binti PALI;

Catatan:- ukuran luas tanah tersebut di atas tidak sesuai di lapangan karena luas sesungguhnya lebih dari itu, sehingga patokan ukuran luas harus didasarkan batas-batas di atas sesuai hak kepemilikan;

3). Tanah Persawahan seluas $+3600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Palattae Desa Manjalling Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan, yang sampai hari ini dikuasai TERGUGAT Konvensi;

6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing AHLI WARIS dari Almarhum PALI Bin MAKKA dan Almah.DARAWIAH Bin SAENI (PEWARIS) sesuai pembagian di atas pada poin 5;

7. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi agar menyerahkan bagian PARA TERGUGAT dengan cara suka rela dan jika dapat diserahkan secara natura dapat dinilai dengan uang ;

8. Menyatakan PUTUSAN Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (Verzet), banding, kasasi atau upaya hukum yang lainnya;

9. Menghukum TERGUGAT (Hj.SAIDAH Binti PALI) agar tunduk dan menjalankan putusan perkara AQUO ini, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar TERGUGAT Rekonvensi (Hj.SAIDAH Binti PALI) diwajibkan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, terhitung saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (INKRAH) ;

Hal. 27 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



10. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT Konvensi membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat berikut gugatan rekonvensi, Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati keseluruhan point eksepsi yang diajukan oleh Tergugat in casu Kuasa Hukumnya dalam perkara a quo, yang menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat sumir (obscur) sebagaimana dalam pokok uraiannya pada huruf a s/d. Huruf f (Vide hlm. 2 sampai dengan hlm. 6), maka oleh Penggugat sejatinya apa yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat ic. Kuasa hukumnya seperti yang tertuang di dalam jawabannya dahulu, sejatinya bukan-lah merupakan eksepsi yang bersifat bantahan terhadap syarat formil penyusunan suatu gugatan, akan tetapi lebih mengarah kepada aspek materiale yang memasuki tahapan pokok perkara. Hal mana kemudian secara gamblang dalam point A tentang Gugatan Kabur yang dikemukakan oleh Tergugat, apabila disandingkan dengan uraian penjelasan seterusnya ke bawah ic. huruf a sampai dengan huruf f (vide hlm. 2 s/d. 6) adalah uraian yang berisi hal materiil dalam pokok perkara dan bukan menyangkut aspek formil.

Hal mana kemudian secara sederhana dan kasat mata dapat dilihat dalam uraian yang dikemukakannya, Para Tergugat in casu Kuasa Hukumnya menerangkan di dalam angka 2 huruf A point a.) Tergugat menyatakan bahwa ; *"Bahwa oleh karena objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi adalah berupa harta dalam hal ini harta warisan, maka*

Hal. 28 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



seharusnya Penggugat menguraikan atau setidaknya menginventarisir sifat harta warisan yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo, yakni dengan jalan menguraikan secara tegas dan jelas tentang harta warisan tersebut, apakah harta warisan berupa harta/ benda bergerak atau berupa harta yang tidak bergerak dan berapa jumlah benda/ harta warisan pewaris yang ditinggalkan seluruhnya”.

Uraian di atas seperti telah dikutip oleh Penggugat, mencerminkan bahwa dalam hal ini Tergugat ic. Kuasa Hukumnya adalah orang yang baru bergelut dalam problem gugatan waris maal waris, dan tidak mampu menyederhanakan objek dalam pokok gugatan. Telah jelas dikemukakan dalam Gugatan bahwasanya yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo, (Vide perbaikan gugatan hlm. 4) adalah harta tidak bergerak berupa tanah persawahan seluas ± 3600 m² yang terletak di Dusun Ulutedong Desa Garanta Kec. Ujung Loe, Kabupaten Bulumba dst. Sehingga argumen yang dikemukakan oleh Tergugat in casu Kuasa Hukum nya adalah argumen yang terlampau dangkal dan tidak membaca secara detail keseluruhan materi pokok gugatan secara rinci. Olehnya itu dalil yang telah dikemukakan Tergugat pada angka 2 Huruf A point a.) harus dinyatakan ditolak oleh YM. Majelis Hakim dalam perkara aquo.

Kemudian, dalam point b.) Tergugat in casu Kuasa Hukumnya menerangkan bahwa ; *“Bahwa oleh karena ternyata sudah jelas ada niat jahat dari Penggugat untuk menyembunyikan sejumlah Benda/Harta Warisan pewaris yang seharusnya disebutkan secara utuh dan rinci Benda/Harta Warisan yang ditinggalkan pewaris yang sesungguhnya memiliki 3 objek Benda/Harta Peninggalan warisan, namun Penggugat hanya menyebutkan 1 (satu) objek harta peninggalan warisan yakni yang dimiliki dan dikuasai Tergugat, sementara 2 (dua) bagian objek benda/ harta peninggalan yang telah dijual oleh Penggugat tidak pernah disinggung dalam gugatan yang dengan sendirinya berarti penggugat telah menyembunyikan dan bahkan berusaha menghilangkan jejak objek benda/harta peninggalan pewaris yang selanjutnya akan diuraikan tergugat dalam poin berikutnya”.*

Hal. 29 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, adalah dalil yang bersifat membingungkan, selain tidak mampu membedakan penggunaan kosakata dalam perkara pidana dan perdata, seperti niat jahat dari Penggugat, menghilangkan jejak objek benda, yang justru tidak memiliki nuansa bahasa keperdataan seperti dalam objek perkara a quo. selain itu, keberatan yang dikemukakan dalam point eksepsi di atas, adalah keberatan yang tidak relevan yang notabene berkaitan dengan pokok perkara. Dengan adanya penalaran yang tidak mampu dipilah dan dipahami oleh Tergugat ic. Kuasa hukumnya secara holistik dan menyusun gugatan secara membabi buta, maka nampak disayangkan Tergugat sejatinya belum mampu memahami penalaran eksepsi secara detail dan mendalam. Oleh karena adanya hal yang sama sekali tidak bersangkutan paut dengan materi eksepsi yang seharusnya dan penggunaan kosakata yang bukan pada tempatnya maka, secara arif dan bijaksana point dan uraian eksepsi di atas harus ditolak dan dikesampingkan.

Selanjutnya dalam point c dan seterusnya ke bawah (sampai huruf f Vide hlm. 3 s/d/ 6) demi efisiensi penulisan atas keberatan yang diajukan oleh Tergugat ic. Kuasa Hukumnya, sekali lagi kembali ke pangkal masalah yang sama, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat, justru bukan-lah relevansi materi eksepsi sebagaimana yang diajarkan dalam teori dan dilakukan dalam praktik hukum selama ini. Sehingga, dalam hal ini penggugat beranggapan bahwasanya Tergugat ic. Kuasa Hukumnya menyusun materi eksepsi secara tidak becus dan sempoyongan, sebab bagaimana mungkin materi eksepsi bersangkutan paut dengan materi yang seharusnya menjadi gugatan rekonvensi, kemudian disatukan dalam point eksepsi yang sangat tidak memiliki korelasi sama sekali. Terlebih lagi, lucunya, Tergugat ic. Kuasa hukumnya merumuskan segala macam keberatan tersebut dalam point Gugatan obscur yang justru sangat tidak relevan dan memiliki korelasi sama sekali. Kiranya apa yang disinggung oleh Penggugat dalam hal ini, dapat menggambarkan bahwasanya uraian eksepsi ic. eksepsi tentang obscur libel seperti yang dikemukakan oleh Tergugat in casu Kuasa hukumnya adalah eksepsi yang terlampau naif untuk dikabulkan

Hal. 30 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



dan sangat layak untuk ditolak sebab, merumuskan eksepsi secara salah kaprah serta, tidak lain bertetangan dengan penalaran dimensi keilmuan baik secara normatif maupun praktis dalam pembelajaran hukum yang dianut selama ini.

Tentang Gugatan Prematur

Bahwa selanjutnya pula Tergugat in casu Kuasa Hukumnya mendalilkan pula bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat prematur dengan uraian keterangan bahwasanya tanah tersebut bukan sebagai harta bersama dari Alm. Pali Bin Makka dengan Almh. Darawiah Binti Saeni, melainkan harta bawaan dari Alm. Pali Bin Makka, maka substansi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat ic. Kuasa Hukumnya apabila dihubungkan dengan materi eksepsi tentang gugatan yang bersifat prematur, maka telah dapat dilihat bahwasanya eksepsi a quo, yang diajukan oleh Tergugat ic. Kuasa hukumnya adalah jenis materi eksepsi yang ngalor ngidul dan tidak konek serta, non sense. Tidak ada relevansi antara materi eksepsi tentang gugatan prematur dengan keseluruhan uraian sebagaimana yang dikemukakan Tergugat ic. Kuasa Hukumnya dengan menggunakan dalil bahwa objek tersebut salah alamat, dan tidak dalam penguasaan Tergugat (vide hlm. 6) . Perlu diterangkan bahwasanya prematur atau terlampau dini dalam pengajuan suatu gugatan ic. gugatan waris maal waris hanya dapat berlaku jika sekiranya para pewaris masih hidup, sementara dalam kasus a quo, para pewaris ic. Alm. Pali bin Makka dan Almh. Darawiah Binti Saeni, kesemuanya telah meninggal puluhan tahun sebelumnya. Lantas ketika penggugat sebagai ahli waris dalam hal ini mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang mana keseluruhan dari para pewaris telah meninggal apakah secara layak dapat dikatakan bersifat prematur ?? Dalam hal ini Penggugat beranggapan bahwa argumen/dasar yang dibangun oleh Tergugat ic. Kuasa Hukumnya, bukan merupakan argumen hukum yang berbobot, melainkan argumen dan penalaran setengah-setengah yang dibangun dari pemahaman yang sepotong-sepotong dan tidak sempurna. Sehingga, dasar tersebut bukannya didasarkan atas pakem yang telah diajarkan dalam teori dan praktik selama ini, melainkan suatu formula baru

Hal. 31 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



yang tidak diketahui rujukan/ sandaran kelimuannya berasal dari mana. Kiranya atas bantahan ini, oleh YM. Majelis Hakim a quo, dapat dijadikan pertimbangan atas segala keberatan yang di kemukakan oleh Tergugat ic. Kausa Hukumnya dalam perkara a quo, yang telah berani menalar pedoman eksepsi yang bukan pakem-nya selama ini, dan olehnya itu eksepsi dari Tergugat ic. Kuasa Hukumnya wajib untuk ditolak sebagaimana dalam uraian yang telah dikemukakan di atas.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini menolak keseluruhan dalil-dalil tergugat, terkecuali hal-hal mana yang telah diakui oleh Penggugat secara nyata dan tegas.
2. Bahwa objek gugatan selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara a quo, pada hakikatnya hingga kini masih berstatus sebagai tanah rincik/girik sehingga, dengan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta in casu Surat Ket. No. 14 DG/X/2019 tentang tanah Milik Alm. Pali Bin Makka, sudah tepat dan demikian adanya, mengingat tanah-tanah yang hingga kini belum terdaftar hingga saat ini, secara otomatis masih ada dalam pembukuan letter c yang tentu dipegang oleh setiap desa/kelurahan. Bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 3 secara tidak langsung mengakui bahwa tanah yang kini dikuasainya justru berada pada Desa lain, merupakan bentuk pengaburan dan hanya berniat merampas hak-hak Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Pali bin Makka. Selain itu, secara tersirat apa yang dikuasai oleh Tergugat saat ini, tidak dapat dibantah oleh Tergugat ic. Kuasa Hukumnya secara gamblang bahwasanya tanah yang kini dikuasainya in casu Objek Sengketa adalah merupakan warisan dari Alm. Pali Bin Makka, dan tidak mampu merumuskan suatu formula kepemilikan lain selain dari persoalan waris maal waris. Sehingga, dengan demikian, secara diam-diam Penggugat mengakui hal tersebut sebagai harta waris dan hal ini sudah analog dengan titel gugatan yang kini diajukan oleh Penggugat. Persoalan yang selalu

Hal. 32 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



digembar-gemborkan oleh Tergugat in casu Kuasa Hukumnya bahwasanya terdapat perbuatan yang tidak terpuji antara Penggugat dan Kepala Desa Garanta yang merupakan persekongkolan atas terbitnya Surat Keterangan Nomor : 14 DG/X/2019, menurut hemat dari Penggugat adalah didasarkan pada suatu hal yang tidak berdasar sama sekali. Jika sekiranya Tergugat in casu Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa objek yang didudukkan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo, tidak terletak di Desa Garanta, terus terletak di daerah/ desa mana ? sebab tergugat hanya menyebut desa lain dan tidak berani merincikan secara detail. Dan lagipula substansi jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat ic. Kuasa hukumnya adalah substansi jawaban ngibul, sebab, ketika nanti akan diadakan descente diantara para pihak maka secara otomatis keduanya akan menunjuk lokasi objek sengketa yang sama ? Sehingga, dalil Tergugat ic. Kuasa Hukumnya seperti yang terurai di dalam jawabannya pada angka 3 & 4 murni dalil yang bersifat amatir dan hanya menggembar-gemborkan masalah yang itu-itu saja seperti, dalam eksepsinya serta, tidak mengemukakan suatu hal/substansi yang baru. Dan karenanya dalil jawaban pada angka 3 harus ditolak.

3. Bahwa tergugat membantah dan menolak dalil tergugat pada angka 4 & 5 yang pada pokoknya masih mengulang substansi jawaban sebelumnya di atas, dan bahkan merupakan pengulangan dari materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat ic. Kuasa hukumnya yang tidak memiliki bobot keilmuan sama sekali. Perlu kemudian diterangkan, bahwasanya keseluruhan harta waris dari Alm. Pali Bin Makka dan Almh. Darawiah Binti Saeni secara utuh hingga kini masih dikuasai oleh Tergugat secara sepihak tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya. Jika sekiranya Tergugat ic. Kuasa hukumnya konsisten dengan jawabannya, yang menyatakan tidak menguasai secuil pun tanah hak Penggugat sebagai ahli waris, tidak ada berkah menguasai tanah hak dari kepunyaan orang lain, maka Tergugat seharusnya merumuskan suatu dasar/ formula baru yang

Hal. 33 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



menerangkan jalur kepemilikan dan penguasaan objek sengketa di luar persoalan waris maal waris. Sebab, dalam hal ini, Penggugat melihat jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat ic. Kuasa Hukumnya tidak lain merupakan jawaban kalang kabut terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Justru dengan adanya hal tersebut, dengan tidak adanya alas hak kepemilikan yang disebutkan oleh Tergugat, dan hanya mendalilkan tidak menguasai secuil apapun dari objek sengketa, merupakan bentuk dalil tukang tipu yang hanya berusaha berkelit sahaja, tanpa kemudian berani untuk mengemukakan suatu agumen baru, dan lagipula jika sekiranya atas penguasaan tersebut hanya didasarkan atas hak tergugat, apakah penggugat tidak memiliki hak pula sebagaimana ahli waris dan anak pertama dari para pewaris pada umumnya ? Olehnya itu, dalam dalil a quo, oleh YM. Majelis Hakim sangat tidak wajar dan wajib untuk ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil pada angka 6 tidak ada sangkut paut pencemaran nama baik dalam perkara perdata ic. gugatan waris maal waris dengan ikut serta nya seseorang dalam gugatan. Pencemaran nama baik merupakan istilah dan terminologi pidana yang tidak memiliki korelasi dengan pokok perkara a quo. jika sekiranya apa yang dikemukakan oleh tergugat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik, maka silahkan menempuh koridor pidana untuk dalam proses penyelesaiannya. Bukan dengan mencantol istilah tersebut secara lacur dalam terminologi yang berbeda. Sehingga, dalam hal ini maka, nampak tergugat ic. Kuasa hukumnya secara jeli tidak mampu membedakan secara detail mana konstruksi bahasa pidana dan perdata. Terlebih pula, apa yang dikemukakan tersebut menurut hemat Penggugat hanya merupakan suatu ocehan yang sangat patut tuntut ditolak oleh YM. Majelis Hakim a quo.

Hal. 34 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan rekonvensi nya tanpa terkecuali ditolak dan dibantah dengan keras oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya terdapat objek lain, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi pada Tahun 1999 kepada Sdr. Abd. Majid dan kepada Sulhaniah pada Tahun 1998 adalah sangat tidak benar adanya. Sebab, dalam tahun sekian, Tergugat Rekonvensi tidak berada ditempat dan meninggalkan kampung halaman untuk waktu yang cukup lama. Sehingga dalil tersebut dengan adanya hak pemindahtanganan kepada orang lain, merupakan upaya perampasan hak, yang mana hingga kini uang hasil penjualan tersebut tidak diketahui diterima oleh siapa dengan hanya menyebut tergugat Rekonvensi menjual secara sepihak. Dan lagipula, atas apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kini telah merembet kepada koridor hukum lain yang mana terdapat adanya pemalsuan identitas dan tanda tangan sebagaimana dalam AJB a quo.
3. Kemudian pula, dalil Penggugat Rekonvensi yang menerangkan dan memberi catatan di bawah pokok dalil secara tidak langsung masih bersifat sumir sebab, bagaimana mungkin secara detail Penggugat Rekonvensi berani dengan jelas menerangkan beberapa objek bagian secara spesifik dengan menentukan luasnya, kemudian memberi catatan di bawahnya. Hal ini tidak lazim dalam proses penyusunan suatu gugatan yang mana masih terdapat tafsir ambigu di dalamnya.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi di atas, maka dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mempersilahkan untuk membuktikannya, sebab hal a quo, tidak lagi murni merupakan persoalan waris maal waris semata, akan tetapi telah menyentuh pada pokok persoalan hukum lain seperti pemalsuan dan perbuatan melawan hukum yang kemudian menjadi kompetensi dari lembaga lain unuk mengadilinya. Hal ini sangat patut, dipertimbangkan oleh YM. Majelis Hakim, sebab

Hal. 35 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



ada upaya terselubung yang telah direncanakan puluhan tahun lalu untuk menghilangkan hak tergugat rekonvensi secara paksa sebagai ahli waris yang mana pada saat tersebut, tergugat rekonvensi tidak berada di tempat, akan tetapi kemudian secara tiba-tiba diatasnamakan menjual tanah melalui AJB. Hal ini oleh tergugat rekonvensi kemudian akan dikonfrontir secara lebih lanjut dengan penggugat rekonvensi dalam tahapan sidang berikutnya yang kemudian, tentu tergugat rekonvensi tidak setengah-setengah membantah keseluruhan dalil gugatan penggugat rekonvensi.

Berdasarkan alasan dan uraian yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang menangani dan menyidangkan perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- a.) Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi dari Tergugat Seluruhnya
- b.) Dalam Pokok Perkara
Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
- c.) Dalam Rekonvensi
Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya
Menghukum Tergugat Rekonvensi membebankan biaya yang muncul dalam perkara a quo.

Bahwa, berkaitan dengan duplik konvensi dan replik rekonvensi serta duplik rekonvensi dari kedua belah pihak berperkara yang secara lengkap dianggap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- I. **Tertulis/Surat**, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup serta distempel pos, berupa:

Hal. 36 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 2 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.1;
- Surat Keterangan Pernah Menikah, antara almarhum Pali dan almarhum Darawiah Nomor : 17/KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 2 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.2;
- Silsilah Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.3.
- Surat Keterangan Kematian Pali bin Makka Nomor: 24/SKK-KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.4.;
- Surat Keterangan Kematian Darawiah Nomor: 63/SKK-KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.5.;
- Surat Keterangan Kematian Rajja Nomor: 62/SKK-KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.6.;
- Surat Keterangan Kematian Mihra Nomor: 61/SKK-KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.7;
- Surat Keterangan Kematian Numera Nomor: 60/SKK-KD/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Dannuang, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 7 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.8.;
- Surat Keterangan Obyek Sengketa Nomor 14/DG/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tanggal 18 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.9;

Hal. 37 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Peta Blok lokasi Obyek Sengketa yang berada di nomor 150, cocok dengan aslinya, bukti PK.10;
- Surat Pernyataan Batas Obyek Sengketa yang mana berbatasan dengan tanah sawah Muhammad Aras, yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta pada tanggal 18 Oktober 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.11;
- Surat Pernyataan tentang Obyek Sengketa yang digarap oleh Sudding Dg Pacoppo, yang diketahui oleh Kepala Desa Manjalling pada tanggal 27 Mei 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.12;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah nomor: 40/DM/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manjalling, dan diketahui oleh Camat Ujung Loe pada tanggal 27 Mei 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.13;
- Surat Pengajuan pendaftaran obyek pajak, yang dimohonkan oleh saudara Sudding Dg. Pacoppo pada tanggal 27 Mei 2019, cocok dengan aslinya, bukti PK.14;

II. Saksi

1. **Colleng bin Akil**, umur 60 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tetangga sawah dengan sawah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat dan Tergugat bernama Pali dan Darawiah, keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat lima orang bersaudara, namun yang saksi kenal hanya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berdampingan dengan sawah saksi;
 - Bahwa setahu saksi obyek sawah yang disengketakan oleh Penggugat sekarang itu dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 38 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



- Bahwa sejak tahun 1969 saksi dan ayah Penggugat sering turun bersama ke sawah tersebut, sehingga saksi mengetahui dengan jelas sawah yang disengketakan oleh Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek yang disengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa obyek tersebut berada di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang mana luasnya sekitar 3600 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Kiri : Sawah Leju
 - Sebelah kanan : Sawah Arase
 - Bagian Depan : Pengairan
 - Bagian Belakang : Pengairan
 - Bahwa obyek sawah tersebut sekarang digarap atau dikerjakan oleh Sudding dan anaknya, yang mana Sudding adalah ipar dari Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi ayah kandung Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya tidak pernah saksi mendengar membicarakan mengenai pembagian warisan;
 - Bahwa setahu saksi pembagian warisan tidak pernah dibicarakan oleh ayah kandung Penggugat dan Tergugat yakni Pali oleh karna ayah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit gila (tidak waras) akibat adanya guncangan bathin sepeninggal anak laki-lakinya atau saudara Penggugat dan Tergugat;
- 2. Abd. Hamid bin Jaru**, umur 80, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat bernama Pali dan Darawiah, keduanya sudah meninggal dunia;

Hal. 39 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersaudara, namun saksi tidak mengetahui saudaranya yang lain;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menjadi saksi dalam persidangan oleh Penggugat mengenai sawah orang tua Penggugat yang berdampingan dengan sawah yang saksi garap;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah dari ayah Penggugat dan Tergugat itu hanya satu yakni yang disengketakan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi obyek yang disengkatakan tersebut di garap oleh Issing, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya obyek sengketa tersebut, namun saksi mengetahui letak, dan batas-batasnya saja;
 - Bahwa obyek tersebut berada di Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Leju
 - Timur : Sawah Arase
 - Selatan : Pengairan
 - Barat : Pengairan
 - Bahwa setahu saksi Issing yang menggarap obyek sengketa tersebut dalam keadaan sakit;
 - Bahwa setahu saksi obyek sengketa tersebut sejak lama dilokasi itu dan tidak pernah berpindah tangan sejak Penggugat dan Tergugat dilahirkan juga sampai sekarang, karna rumah ayah Penggugat dan Tergugat juga berada dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan ayah Penggugat dan Tergugat;
- 3. Tamrin bin Tamba**, umur 43, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 40 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tentang peta blok yang diajukan Penggugat sebagai bukti dalam hal obyek yang sedang disengketakan oleh Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut berdasarkan peta blok nomor 150 berada di desa Garanta dengan luasnya $\pm 3.600 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya obyek yang disengketakan karena tidak ada PBB nya dan tidak pernah ada yang datang membayar di Kantor Desa;
- Bahwa sejak saksi bekerja tahun 2014 di Kantor Desa Garanta, nanti saat tahun 2018 saksi mengetahui yang kerja sawah tersebut bernama Sudding, namun bukan warga Desa Garanta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pemilik obyek sengketa tersebut, hanya mendengar dari orang-orang bahwa pemiliknya adalah Pali (almarhum) orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya harta dari ayah Penggugat yang lainnya;

Bahwa, atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yang terdiri dari beberapa lembar fotokopi, bermeterai cukup, dicap pos, berupa:

- Kartu Penduduk Tergugat atas nama Nakran Nomor : 7302095503470001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 13 April 2009, cocok dengan aslinya, bukti TK1;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Syamsuddin Nomor SPPT: 73.02.090.007.000-0B16.7, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 7 Januari 2005, tidak diococokkan dengan aslinya, bukti TK2;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Suddin Dg. Pacoppo Nomor SPPT: 73.02.090.007.002-

Hal. 41 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



0156.0, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2019, cocok dengan aslinya, bukti TK3;

- Buku rinci Pajak Bumi dan Bangunan Desa Manjalling, cocok dengan aslinya, bukti TK4;
- Akta Jual Beli No. 395/UB-VIII/98, yang dikeluarkan oleh PPAT, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Agustus 1998, cocok dengan aslinya, bukti TK5;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Abd. Majid Nomor SPPT: 73.02.090.008.012-0215.0, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 5 Februari 2018, cocok dengan aslinya, bukti TK6;
- Peta Blok lokasi Obyek Sengketa yang berada pada blok 007 dan di nomor 156, cocok dengan aslinya, bukti TK7;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 5 orang saksi yaitu :

Pertama bernama **Muh. Nur H. Sinyo alias Tora bin H. Sinyo**, umur 65 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat dan Tergugat bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui 3 bersaudara dan saudaranya yang bernama Numera telah meninggal dunia, dan mempunyai 2 orang anak yang sekarang sedang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah hak atau milik Tergugat yang telah dibagi oleh ayahnya bernama almarhum Pali;

Hal. 42 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa semasa hidup ayah Penggugat dan Tergugat telah membagikan warisannya kepada anak-anaknya dan bagian Tergugat adalah yang disengketakan oleh Penggugat sedangkan bagian Penggugat sendiri telah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas luasnya, namun saksi hanya mengetahui jika ditanami maka akan menghabiskan 2 kaleng atau belek benih;
- Bahwa letak obyek yang disengketakan oleh Penggugat tidak ada di Desa Garanta, melainkan di Desa Manjalling yang selama ini di garap dan dikelola oleh Tergugat, karena milik Penggugat telah dijual.
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Kedua bernama **St. Nihrawati H. Sinyo binti H. Sinyo**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat dan Tergugat bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui 5 bersaudara anak pertama Rajja bin Pali, kedua Gatta alias Mihra binti Pali, ketiga Hj. Saidah binti Pali, keempat Nakrah binti pali, dan yang kelima Numrah binti Pali;
- Bahwa yang masih hidup adalah Penggugat dan Tergugat serta anak dari almarhumah Numrah yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang digugat oleh Penggugat sekarang adalah obyek sawah yang terletak di Butembo, Dusun Palattae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, bukan terletak di Desa Garanta melainkan Desa Manjalling, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek yang digugat oleh Penggugat adalah sudah dibagi waris kepada bagian masing-masing, dan Penggugat telah

Hal. **43** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



menjual bagian yang telah diberikan, sedangkan Tergugat masih mengelolanya sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap obyek sengketa tersebut adalah Syamsuddin dan Muhsin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah lama dan puluhan tahun pergi merantau ke Kalimantan sepinggal kedua orang tuanya yakni Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong, dan baru kembali beberapa tahun belakangan ini;
- Bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah obyek warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang telah dibagi secara kekeluargaan oleh para ahli warisnya, dan telah menjadi bagian hak dari Tergugat;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Ketiga bernama **Herman bin Pali**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aparat Desa Manjalling;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjelaskan peta blok yang dijadikan bukti oleh Tergugat di Persidangan;
- Bahwa peta blok tersebut menunjukkan berada di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba yakni Blok 007 nomor 156 yang mana obyek itu adalah milik Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut tidak pernah berpindah tempat dan dari dulu berada di Desa Manjalling;
- Bahwa memang benar dulu hanya satu Desa yakni Desa Garanta dan telah di mekarkan sekitar tahun 2000 an menjadi Desa Garanta dan Desa Manjalling, namun obyek tersebut tetap berada di Desa Manjalling;
- Bahwa luasnya yang saksi ketahui yakni 3.600 M² dengan batas-batasnya:
di bagian atas obyek tersebut : tanah milik Lejju;
di bagian bawah obyek tersebut : tanah milik Aras;
di bagian kiri obyek tersebut : pengairan;

Hal. 44 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



dibagian kanan obyek tersebut : pengairan;

- Bahwa yang saksi ketahui obyek tersebut yang mana milik Tergugat telah terbit SPPT nya tahun 2019 yang mana sebelumnya tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah terbit;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Keempat bernama **Marniati binti Marsude**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah aparat Desa Manjalling;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menunjukkan asli dari rinci tanah Tergugat yang digugat oleh Penggugat yang ada di Dusun Palattae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut tidak pernah berpindah tempat dan dari dulu berada di Desa Manjalling;
- Bahwa memang benar dulu hanya satu Desa yakni Desa Garanta dan telah di mekarkan sekitar tahun 2000 an menjadi Desa Garanta dan Desa Manjalling, namun obyek tersebut tetap berada di Desa Manjalling;
- Bahwa luasnya yang saksi ketahui yakni 3.600 M² dengan batas-batasnya:
 - di bagian atas obyek tersebut : tanah milik Leju;
 - di bagian bawah obyek tersebut : tanah milik Aras;
 - di bagian kiri obyek tersebut : pengairan;
 - dibagian kanan obyek tersebut : pengairan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tidak ada 2 peta Blok yang diterbitkan dalam satu Desa, hanya ada satu peta blok yakni yang ada di Desa Manjalling, Kecamatan ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada induk peta blok sebelum Desa dimekarkan;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya

Hal. 45 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Kelima bernama **Sitti**, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat dan Tergugat bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui 5 bersaudara anak pertama Rajja bin Pali, kedua Gatta alias Mihra binti Pali, ketiga Hj. Saidah binti Pali, keempat Nakrah binti Pali, dan yang kelima Numrah binti Pali;
- Bahwa yang masih hidup adalah Penggugat dan Tergugat serta anak dari almarhumah Numrah yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang digugat oleh Penggugat sekarang adalah obyek sawah yang terletak di Butembo, Dusun Palattae, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, bukan terletak di Desa Garanta melainkan Desa Manjalling;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang digugat oleh Penggugat, karena bersebelahan dengan sawah milik saksi, dan obyek sawah yang digugat oleh Penggugat adalah milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek yang digugat oleh Penggugat adalah sudah dibagi waris kepada bagian masing-masing, dan yang digugat adalah bagian dari Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar tahun 1973 almarhum Pali bin Makka telah membagikan kepada anak-anaknya bagiannya masing-masing, dan bagian Penggugat itu berada di Kalobborang, Desa Manjalling, Kecamatan ujung Loe, Kabupaten Bulukumba bersama dengan 3 saudaranya yang lain, akan tetapi telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa suami dari Tergugat telah meninggal dunia 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa saksi keenam dan saksi ketujuh adalah anak dan menantu dari Tergugat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai saksi hanya

Hal. **46** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



memberikan keterangan saja, dan keterangannya pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Penduduk Tergugat atas nama Nakran Nomor : 7302095503470001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 13 April 2009, cocok dengan aslinya, bukti PR.1;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Syamsuddin Nomor SPPT: 73.02.090.007.000-0B16.7, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 7 Januari 2005, tidak diococokkan dengan aslinya, bukti PR.2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Suddin Dg. Pacoppo Nomor SPPT: 73.02.090.007.002-0156.0, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Juli 2019, cocok dengan aslinya, bukti PR.3;
4. Buku rinci Pajak Bumi dan Bangunan Desa Manjalling, cocok dengan aslinya, bukti PR.4;
5. Akta Jual Beli No. 395/UB-VIII/98, yang dikeluarkan oleh PPAT, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 1 Agustus 1998, cocok dengan aslinya, bukti PR.5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Abd. Majid Nomor SPPT: 73.02.090.008.012-0215.0, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tanggal 5 Februari 2018, cocok dengan aslinya, bukti PR.6;
7. Peta Blok lokasi Obyek Sengketa yang berada pada blok 007 dan di nomor 156, cocok dengan aslinya, bukti PR.7;

Hal. 47 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa terhadap bukti surat Penggugat (rekonvensi) tersebut, Tergugat (rekonvensi) membantahnya, bahwa mengenai bukti PR.5 Tergugat (rekonvensi) tidak pernah melakukan jual beli antara Tergugat (rekonvensi) dengan Sulhania, dan akan membuktikan pula dalil bantahnya ini;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat (rekonvensi) juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah diambil sumpahnya sebagai berikut:

Pertama bernama **Muh. Nur H. Sinyo alias Tora bin H. Sinyo**, umur 65 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
- Bahwa obyek sawah tersebut berada juga di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, ada dua obyek sawah, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada anak saksi bernama Asdar dan obyek yang satu lagi dijual juga kepada Sulhania binti Ambo Upe;
- Bahwa obyek yang dijual oleh Tergugat rekonvensi tersebut adalah sebagian milik 3 saudaranya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Kedua bernama **St. Nihrawati H. Sinyo binti H. Sinyo**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;

Hal. 48 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui obyek yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
- Bahwa obyek sawah tersebut berada juga di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, ada dua obyek sawah, satu obyek sawah telah dijual kepada saksi yang berada di Kalibborang, Dusun Parungnge, Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan saksi menjualnya kepada kemenakan saya bernama Asdar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dan luasnya obyek sawah yang telah saksi beli dan menjualnya lagi kepada kemenakan saksi bernama Asdar, luasnya $\pm 2.300 \text{ M}^2$ dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : sawah milik H. Hakim Wahab
 - Sebelah Timur : sawah milik H. Sinyo
 - Sebelah Selatan : Pengairan
 - Sebelah Barat : Sawah milik H. Ambo Sakka
- Bahwa saksi ketahui pula obyek yang kedua itu tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Sulhania binti Ambo Upe, dan obyek itu adalah bagian dari saudaranya yang telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, bermeterai cukup, sesuai aslinya, bukti TR.1;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat (rekonvensi) tersebut, Penggugat (rekonvensi) membantahnya, laporan kepolisian tersebut benar dan tidak berlanjut lagi sampai sekarang;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah diambil sumpahnya sebagai berikut:

Pertama bernama **Colleng bin Akil**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 49 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengenal Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, karena saksi adalah tetangga sawah dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi bernama Pali bin Makka, dan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui obyek yang dimaksud dalam gugatan rekonsvansi Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa obyek sawah tersebut yang pertama terletak di Kallobborang, Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, kabupaten Bulukumba, dan yang kedua terletak di Paogalongkongnge, Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dari 2 obyek tersebut saksi hanya mengetahui obyek yang ada di Kallobborang, Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang luasnya $\pm 3.500 \text{ M}^2$, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa obyek sengketa yang luasnya $\pm 3.500 \text{ M}^2$ tersebut yang saksi ketahui telah digadai oleh Tergugat Rekonsvansi kepada H. Ambo Upe dan sekarang berpindah lagi kepada H. Abd. Hakim Wahab;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;

Kedua bernama **Amal bin Sarappi**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat rekonsvansi, namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan hanya ingin mengklarifikasi keterangan saksi Penggugat yang bernama Sitti yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli tanah di Kantor Desa dan yang menjadi saksi saat itu namanya Amal;
- Bahwa saksi bernama Amal dan tidak pernah menjadi saksi di Kantor Desa saat terjadi jual beli;

Hal. 50 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui ada obyek sawah yang disengketakan oleh para pihak, namun saksi tidak mengetahui sama sekali letas, luas dan batas-batas dari obyek yang disengketakan;
- Bahwa selain yang saksi terangkan diatas, saksi telah mencukupkan keterangannya;;

Bahwa, untuk memastikan kebenaran atau keberadaan dari obyek yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 24 Maret 2020, di mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Obyek berupa tanah persawahan seluas $\pm 3600 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara: saluran air
 - Timur: sawah milik Lejju
 - Selatan: sawah milik Dra. Hj. Naima/H. Aras
 - Barat: saluran air

Obyek tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan dikuasai oleh Tergugat;

2. Tanah Persawahan seluas $2,323 \text{ M}^2$ yang terletak di Garanta Desa Garanta Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba Sulsel: dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah milik H. Hakim Wahab;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik H. Sinyo;
 - Sebelah Selatan dengan irigasi atau pengairan; dan
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah milik almarhum H. Ambo Sakka.

Obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonsensi kepada almarhum Abd. Majid (Sitti Nihra H. Sinyo) dan sekarang milik Muh. Asdar karena telah dibeli dari Sitti Nihra H. Sinyo seluas lebih dari 2.323 M^2 , dibenarkan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hal. 51 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



3. Tanah Persawahan seluas $\pm 3500 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba Sulsel: dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan tanah H. Dahlan;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Sinyo dan H. Dahlan;
- Sebelah Selatan dengan pengairan; dan
- Sebelah Barat dengan tanah H. Ilyas.

Obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonsensi dibenarkan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, namun ternyata dilokasi pemeriksaan tersebut masih ada ditemukan obyek yang tidak masuk secara keseluruhan dalam obyek yang digugat oleh Penggugat rekonsensi dan masih bagian yang tidak terpisahkan dengan obyek yang digugat dalam gugatan rekonsensi dan luasnya lebih dari 3.500 M^2 , obyek tersebut dibenarkan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dan majelis juga telah mendengar jawaban dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 6 April 2020 Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk. tentang sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat yang isinya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan, yang untuk selengkapnya kesimpulan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, dan selanjutnya Tergugat memohon putusan;

Hal. **52** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi masing-masing dari Tergugat sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan:

1. Gugatan Penggugat kabur karena hanya menyebutkan satu obyek harta warisan padahal obyek tersebut ada 3 bagian;
2. Gugatan Penggugat kabur karena menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang selama ini tidak pernah menguasai obyek atau harta warisan apapun;
3. Gugatan Penggugat prematur yang mana obyek yang dimaksud Penggugat adalah harta bawaan almarhum Palli bin Makka bukan harta gono gini yang diperoleh semasa pernikahan dengan Darawiah;
4. Penggugat menggugat obyek sengketa yang sudah dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak seluruh uraian maupun dalil eksepsi Tergugat dengan dalih dan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Hal. **53** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman XXX);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa berbeda dengan M. Yahya Harahap, Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti HIR hal. 43, mengatakan bahwa eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama dan juga harus diputus bersama-sama dalam satu putusan, hal ini

Hal. 54 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang rumit;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat, sementara ditunggu-tunggu tidak juga mengajukan eksepsi, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh

Hal. 55 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat dalam repliknya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dan mengambil alih pendapatnya sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena hanya menyebutkan 1 obyek warisan pada hal yang senyatanya ada 3, meskipun yang dua telah dijual oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan obyek yang dimaksud oleh Tergugat yakni 2 yang telah terjual maka diperlukan alat bukti yang dapat menerangkannya, dimana pemeriksaan alat bukti dimaksud sudah semestinya dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, dan tidak dapat dilakukan pada tahap eksepsi, sehingga dengan demikian, alasan eksepsi Tergugat tersebut dinilai sudah berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat keliru karena menempatkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak padahal keduanya adalah keponakan Penggugat sendiri yang tidak pernah sama sekali menguasai obyek warisan apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan, melibatkan semua ahli waris menjadi pihak dalam berperkara merupakan persyaratan formil yang harus ditaati, baik ahli waris tersebut sudah dewasa maupun tidak menguasai obyek apapun, oleh karena itu pelibatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam berperkara *a quo* minimal sudah memenuhi persyaratan formil perkara gugatan kewarisan, karena merupakan ahli waris

Hal. 56 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



pengganti yang mana kedua orang tuanya yang merupakan ahli waris dari Pali bin Makka telah meninggal dunia adapun inisiatif kehadiran pihak di dalam persidangan merupakan hak pihak yang bersangkutan, bukan kewajiban, demikian pula inisiatif pihak untuk diwakili di dalam persidangan merupakan hak pihak yang bersangkutan, bukan kewajiban, termasuk hak pihak untuk menunjuk atau tidak menunjuk seorang wali, atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka alasan eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa beberapa obyek sengketa yang sudah dibagi kepada para ahli waris, tidak dapat digugat lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila harta warisan pewaris tersebut terdapat beberapa obyek yang disengketakan telah dibagi kepada para ahli waris dari pewaris Pali bin Makka, maka permasalahan yang mengemuka adalah siapa yang telah melakukan pembagian harta warisan terhadap beberapa obyek sengketa tersebut, apakah pewaris sendiri yang telah membagikan beberapa obyek sengketa semasa hidupnya dalam bentuk hibah, ataukah pembagian tersebut dilakukan oleh para ahli waris berdasarkan kesepakatan ataukah berdasarkan wasiat dari pewaris sendiri?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauhmana telah terjadi pembagian harta warisan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam dalil eksepsi Tergugat, adalah patut dinilai telah menjadi bagian dari pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan dari bagian pemeriksaan dalam eksepsi. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan premature karena harta yang digugat oleh Penggugat adalah bukan harta gono gini dari perkawinan Pali dengan Darawiah yakni ayah dan ibu kandung Penggugat dan Tergugat melainkan obyek yang digugat adalah harta bawaan Pali (ayah Penggugat);

Hal. 57 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa harta bawaan atau harta gono gini sudah menjadi bagian dari harta warisan setelah pewaris menunggal dunia dan selama kedudukan pemilik harta bawaan atau harta gono gini adalah sebagai pewaris yang mempunyai ahli waris yang sah, maka permasalahan yang mengemuka adalah apakah benar obyek tersebut adalah harta bawaan dari Pali, ataukah harta gono gini Pali dengan Darawiah?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah obyek tersebut adalah harta bawaan atau harta gono gini Pali dengan Darwiah, adalah patut dinilai telah menjadi bagian dari pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara dan bukan dari bagian pemeriksaan dalam eksepsi. Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah kesemuanya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat adalah gugatan kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat bertempat kediaman di beberapa wilayah Kabupaten Bulukumba demikian pula obyek sengketa

Hal. 58 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



berada/terletak di wilayah Kabupaten Bulukumba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga dapat lebih jelas kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan kewarisan, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam hubungan nasab antara pihak yang meninggal dunia disebut pewaris dengan pihak yang masih hidup disebut ahli waris, dalam hal ini untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut jo. Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pali bin Makka meninggal dunia pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Pali bin Makka menikah dengan Darawiah binti Saenong dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat, Tergugat, Rajja bin Pali (meninggal dunia pada tahun 1975 dan tidak memiliki istri), Mihra binti Pali (meninggal dunia pada tahun 1979 dan tidak memiliki suami) serta Numera binti Pali (meninggal dunia pada tahun 2017) memiliki dua orang anak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, memiliki hubungan keahliwarisan karena keturunan (nasab) dari

Hal. 59 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



pewaris, oleh karena itu Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Penggugat, dan Tergugat, dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya pihak Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADRI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili

Hal. 60 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal. 61 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat, Tergugat 1 serta Tergugat 6 telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat, dan Tergugat berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara agar perkara ini diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi dengan mediator, M. Safi'i, S.Ag., sebagaimana ketentuan pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 10 Desember 2019, mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai kehadiran pihak berperkara khususnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, , telah

Hal. 62 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



dilakukan pemanggilan dengan resmi dan sepatutnya, namun Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 150 R.Bg, pemanggilan kepada mereka yang tidak hadir dalam sidang sebelum mengambil keputusan, dapat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu. Ketentuan pasal tersebut di atas dapat dikomparasikan dengan ketentuan Pasal 186 ayat (3) R.Bg, yang menyebutkan bahwa jika di antara pihak-pihak yang hadir pada hari pertama ada yang kemudian tidak hadir pada hari sidang berikutnya, yang kemudian ditunda lagi, maka ketua memerintahkan agar pihak itu dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa pihak yang tidak hadir pada sidang pertama, baik terhadap Penggugat (Pasal 148 R.Bg) maupun terhadap Tergugat (Pasal 149 R.Bg), maka dapat dipanggil untuk sidang berikutnya, sedangkan pihak yang pernah hadir pada sidang pertama, dan kemudian tidak hadir pada sidang berikutnya, maka diperintahkan oleh ketua untuk hadir pada persidangan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemanggilan terhadap pihak yang pernah hadir dalam persidangan untuk sidang berikutnya menjadi suatu yang harus dipatuhi dalam rangka untuk mendengarkan dan/atau mendapatkan tanggapan atas suatu dalil gugatan, sedangkan bagi pihak yang tidak hadir pada sidang pertama, sidang kedua, dan/atau setidaknya pada persidangan dengan melewati sidang tanggapan/jawab menjawab hingga sidang pembuktian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pemanggilan terhadap pihak seperti ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban Majelis Hakim untuk memanggilmnya, karena selain untuk alasan biaya ringan, juga patut dianggap bahwa pihak yang demikian, telah melepaskan haknya untuk menanggapi suatu gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali dan dalam berita acara pemanggilannya disebutkan bahwa tidak lagi berdomisili dialamat tersebut,

Hal. 63 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



dan juga telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lama berada di Malaysia, sehingga menurut Pendapat majelis hakim Turut Tergugat I dan Turut Tergugat tidak perlu dipanggil lagi, mengingat kedudukan Turut Tergugat dalam sengketa kewarisan ini tidak menguasai obyek sehingga hanya sebagai pelengkap suatu gugatan karena juga sebagai ahli waris pengganti meskipun nantinya tetap tunduk dan taat terhadap putusan hakim.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon ke Pengadilan Agama Bulukumba agar diadakan pembagian harta warisan berupa sawah yang merupakan harta peninggalan dari alm. Pali bin Makka dengan Darawiah binti Saenong sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum para Tergugat mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan, dan setelah memperhatikan perubahan gugatan tersebut, tidak ada yang secara nyata perubahan terjadi pada penambahan materiil gugatan, sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa "*hanya mengijinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri*";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh para Tergugat sebagian diakui secara murni, sebagian diakui secara berklausula, dan sebagian dibantah;

Hal. 64 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, adapun dalil yang diakui secara murni atau tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat termasuk para pihak Turut Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dan dianggap mengakui secara diam-diam atas dalil gugatan Penggugat yakni Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pali bin Makka dengan Darwiah binti Saenong adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pali bin Makka meninggal dunia pada tahun 1976;
- Bahwa Darawiah binti Saenong meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa Pali bin Makka dengan Darwiah binti Saenong adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat yang masih hidup serta anak dari saudaranya yang meninggal bernama Numera binti Pali kedua anaknya yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai atau mengambil hasilnya obyek yang digugat oleh Penggugat, hal yang dilakukan oleh Penggugat adalah suatu hal yang keliru, yang mana Penggugat seakan-akan menggiring Tergugat untuk mengakui suatu obyek kewarisan yang Tergugat tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat dan/atau jawab menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. **65** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yaitu:

1. Apakah obyek sengketa merupakan harta warisan alm. Pali bin Makka dan istrinya Darawiah binti Saenong, dan apakah telah terbagi kepada seluruh ahli waris dari alm. Pali bin Makka ataukah belum terbagi?
2. Apakah pembagian atas harta warisan tersebut berdasarkan hibah dari pewaris sendiri, ataukah berdasarkan kesepakatan para ahli waris ataukah berdasarkan wasiat dari pewaris?
3. Apakah pembagian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PK.1 sampai dengan PK.14 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti surat bertanda PK.1 sampai dengan PK.14, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda PK.1, PK.2, PK.4 sampai dengan PK.10 dan PK.13 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, **kecuali** alat bukti bertanda PK.3, PK.11, PK.12, PK.14;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TK.1 sampai dengan TK.7 serta 7 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda TK.1 sampai dengan TK.7, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai

Hal. 66 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



secukupnya dan telah distempel pos, **kecuali** alat bukti bertanda TK.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda TK.1 sampai dengan TK.7 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pemeteraian terhadap semua alat bukti tersebut di atas, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti dalam perkara, baik yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memilah terlebih dahulu bukti mana yang berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perkara sebagai ahli waris dari pewaris Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong, dalil mana yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat, maka atas dasar pengakuan tersebut sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, karena itu dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kematian pewaris Pali bin Makka berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita gugatan angka 2, dihubungkan dengan bukti bertanda PK.4, bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Tergugat mengenai kematian pewaris Pali bin Makka, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti PK.4 tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik, karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa pewaris Pali bin Makka telah meninggal dunia pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersaudara ada 5 orang, dan 3 orang telah meninggal dunia seorang meninggalkan ahli waris

Hal. 67 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



pengganti yakni Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana pada posita gugatan angka 3 dan terhadap dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut yang merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, maka dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain dari ahli waris yang telah disebutkan dalam pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan adalah penelusuran terhadap adanya ahli waris lain setelah adanya kematian dari pewaris Pali bin Makka dan almarhumah Darawiah binti Saenong dimana dalam dalil jawab menjawab, tidak diperoleh suatu pun keterangan mengenai adanya ahli waris lain yang masih hidup dari pewaris tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalam tinjauan aspek hukum pembuktian, dengan tidak adanya tanggapan dan/atau keberatan dari Tergugat yang berkaitan dengan adanya ahli waris lain dari pewaris tersebut, maka dalam perkara ini pada dasarnya telah terdapat unsur bukti pengakuan yang disebut dengan pengakuan diam-diam dari Tergugat, dan karenanya atas dasar pengakuan diam-diam tersebut yang dinilai telah memenuhi batas minimal bukti sempurna, mengikat dan sempurna, sehingga dengan demikian, patut dinyatakan terbukti bahwa sepeninggal dari pewaris tersebut di atas yakni almarhum Pali bin Makka dan almarhumah Darawiah binti Saenong tidak terdapat ahli waris lain yang masih hidup selain dari para ahli waris pewaris tersebut yakni Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa penerapan bukti pengakuan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa poin 5 sebagai harta warisan dari si pewaris, dan terhadap dalilnya tersebut telah diajukan bukti bertanda PK.9, bukti mana secara formil dinilai sebagai akta

Hal. 68 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



sepihak, dan secara materil bukti tersebut menunjuk kepada obyek sengketa poin 5, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat bukti bertanda TK.3 bukti mana yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti akta autentik, dan secara materil bukti tersebut tidak menunjukkan kepemilikan dari Pali bin Makka melainkan adalah milik Sudding Dg. Pacoppo;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim memeriksa bukti-bukti saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah;

Menimbang bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan tiga saksi tersebut hanya dua orang saksi yakni Colleng bin Akil dan Abdul Hamid bin Jaru yang mengetahui bahwa obyek yang disengketakan oleh Penggugat adalah milik dari kedua orang tuanya bernama Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong, sedangkan dari 5 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya tiga orang saksi bernama Muh. Nur H. Sinyo alias Tora bin H. Sinyo, St. Nihrawati H. Sinyo binti H. Sinyo, dan Sitti, yang mengetahui bahwa obyek yang digugat oleh Penggugat adalah milik dari ayah Penggugat dan Tergugat namun telah dibagi dengan kesepakatan bersama semua ahli warisnya sepeninggal Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong;

Menimbang, bahwa meskipun dengan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat dan saksi- saksi Tergugat menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik dari Pali bin Makka, namun bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak cukup menunjukkan secara materil kepemilikan obyek atas nama Pali bin Makka sebagai alas hak, yang mana Pali bin Makka meninggal tahun 1976 dan Darawiah binti Saenong tahun 1998 keduanya telah puluhan tahun meninggal dunia, sedangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan bahwa yang memiliki obyek sengketa tersebut adalah Suddin Dg. Pacoppo,

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa SPPT PBB yang diajukan oleh pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi maupun oleh

Hal. 69 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, majelis hakim menilai bahwa kedudukan SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, adalah sekedar menentukan besaran hutang yang perlu dibayarkan subyek terhadap obyek pajaknya. Selain itu SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak atau bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanda bukti hak atas dan bangunan yang sah adalah sertifikat, dan terdapat kemungkinan nama yang tertera pada sertifikat berbeda dari yang terdapat dalam SPPT PBB, sehingga dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa dimaksud patut dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena tidak cukupnya bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 171 huruf b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

Hal. 70 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang mana Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak kepemilikan harta dari si Pewaris yang didalilkan Penggugat sebagai harta warisan dari Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong, sehingga gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan bahwa berkaitan dengan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak. Dengan demikian, tidak adanya alas hak sebagai bukti dalam perkara kebendaan yang menunjukkan suatu kepemilikan harta benda, maka suatu gugatan patut dinyatakan tidak memiliki cukup bukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan sita jaminan Penggugat, sebagaimana diktum amar putusan sela, maka mengenai permohonan sita jaminan Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana obyek yang disengketakan oleh Penggugat tersebut, telah diklasifikasikan sebagai obyek gugatan yang tidak memiliki cukup bukti atau tidak terbukti, maka dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*".

Hal. 71 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan balik dari Tergugat yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 R.Bg., gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, identitas Tergugat konvensi berubah menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan masih ada 2 obyek harta warisan dari almarhum Pali bin Makka dengan almarhumah Darawiah binti Saenong yang tidak dimasukkan oleh Tergugat yang mana obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat yang merupakan miliknya dan milik saudaranya yang telah meninggal dunia setelah dibagi waris sesuai dengan kesepakatan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat, yang menuntut bahwa masih ada 2 obyek warisan yang mana dua obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat, perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah 2 obyek tersebut adalah benar harta warisan peninggalan Pewaris Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti PR.1 sampai dengan PR.7 sebagai bukti alas hak tidak ada bukti yang menunjukkan kepemilikan 2 obyek warisan tersebut adalah milik dari pewaris, meskipun bukti 2 orang saksi yang dihadirkan menerangkan 2 obyek tersebut adalah milik pewaris yang telah dijual oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis dipersidangan yakni bukti TR.1, yang mana bukti tersebut tidak menunjukkan

Hal. 72 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK



pula hak kepemilikan pewaris sebagai harta warisan pewaris, dan telah pula menghadirkan dua orang saksi, dan dari dua orang saksi tersebut hanya satu saksi yang mengetahui bahwa benar masih ada dua obyek sengketa yang belum dimasukkan sebagai budel waris dari pewaris Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong;

Menimbang, bahwa meskipun dengan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat dan saksi- saksi Tergugat menyatakan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah masih milik dari Pali bin Makka, namun bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak cukup menunjukkan secara materil kepemilikan obyek tersebut atas nama pewaris Pali bin Makka dan Darawiah binti Saenong sebagai alas hak, dan obyek tersebut telah pula berpindah tangan atau terjual kepada orang lain sebagai pemilikinya sekarang, sehingga dengan demikian, dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa dimaksud patut dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena tidak cukupnya bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Putusan MARI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa "*obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak...*".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan kewarisan, maka berkaitan dengan biaya perkara yang telah digunakan dalam pemeriksaan perkara, dan dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat ditolak, maka kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

Hal. **73** dari **75** Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Bik



MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.906.000,- (dua juta Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami: **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI.**, dan **St. Hatijah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Marlina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi, serta tidak di hadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota I;

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hal. 74 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.Blk



Hakim Anggota II;

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	730.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Pemeriksaan setempat	Rp	2.070.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp2.906.000,00

(dua juta Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal. 75 dari 75 Putusan Nomor 770/Pdt.G/2019/PA.BIK